

**MANAJEMANEN KOMUNIKASI BAWASLU PROVINSI PAPUA
BARAT DAYA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILIHAN UMUM**

Marianus Wiran
Universitas Paramadina Jakarta
E-mail: mwiiran@gmail.com

Abstrak

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal 95 huruf d memberikan wewenang kepada Bawaslu untuk menerima, memeriksa, melakukan mediasi dan adjudikasi serta memutus penyelesaian sengketa pemilu. Artinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu, Bawaslu diberikan tambahan kewenangan untuk melakukan mediasi dan adjudikasi. Proses penyelesaian sengketa proses Pemilu ini tidak bisa dibilang mudah mengingat Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan proses pengawasan pemilihan umum di wilayah yang tergolong 3T (tertinggal, terdepan dan terluar), berhadapan dengan tingkat pengetahuan dan karakter masyarakat yang tergolong dibawa rata-rata. Di dalam konteks penyelesaian sengketa Pemilu, Bawaslu Papua Barat Daya perlu menggunakan pendekatan komunikasi partisipatif untuk mediasi dan resolusi konflik, yang dapat mengurangi ketegangan dan mencegah eskalasi konflik. Model komunikasi tradisional masyarakat Papua Barat Daya yang dapat di adopsi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu adalah tradisi gelar senat dan makan pinang. Tradisi gelar senat dan makan pinang ini merupakan cara masyarakat dalam bermusyawarah entah untuk menyelesaikan suatu persoalan atau berdiskusi dlam tujuan menghasilkan suatu keputusan dan/atau kebijakan yang dibutuhkan suatu kelompok masyarakat (Ketua Bawaslu Raja Ampat, 2024).

Kata Kunci — Pemilu, Sengketa, Mediasi, Ajudikasi, Partisipatif, Tradisional.

1. PENDAHULUAN

Proses penyelesaian sengketa proses Pemilu ini tidak bisa dibilang mudah mengingat Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan proses pengawasan pemilihan umum di wilayah yang tergolong 3T (tertinggal, terdepan dan terluar), berhadapan dengan tingkat pengetahuan dan karakter masyarakat yang tergolong dibawa rata-rata. Berkaca dari pengalaman penyelesaian sengketa proses Pemilu dalam Pemilu tahun 2024 di Provinsi Papua Barat Daya, bukanlah hal yang mudah.

Kewenangan Bawaslu menyelesaikan sengketa secara tegas diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 95 Huruf d, yang pada pokoknya memberikan wewenang kepada Bawaslu untuk menerima, memeriksa, melakukan mediasi dan adjudikasi serta memutus penyelesaian sengketa pemilu. Sengketa proses pemilu terjadi karena ada pihak yang merasa dirugikan dalam tahapan Pemilihan Umum (Pemilu), mulai sejak perencanaan, persiapan, pelaksanaan tahapan pemilu hingga penghitungan suara hasil pemilu. Objek sekngketa Pemilu adalah Surat Keputusan dan/atau Berita Acara Komisi Pemilihan Umum, serta dapat terjadi antar peserta Pemilihan Umum dan peserta dengan penyelenggara Pemilihan Umum dengan objek sengketa dapat berupa jadwal waktu pelaksanaan kampanye dan alat peraga kampanye.

Terhadap masalah penyelesaian sengketa proses Pemilu tersebut, Bawaslu Provinsi

Papua Barat Daya perlu mengembangkan strategi komunikasi sebagai upaya solutif. Karena dalam penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, peran Bawaslu adalah mengumpulkan dan menganalisa informasi sebelum memutuskan sengketa tersebut. Menurut Fisher dan Ury (2011), strategi komunikasi yang efektif adalah kunci dalam manajemen konflik, karena dapat membantu pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan dan mencari solusi yang dapat diterima bersama.

Komunikasi kurang efektif karena terkesan terlalu prosedural dan tidak muda bagi pemohon maupun termohon beracara sesuai dengan prosedur yang telah ada. Masyarakat memiliki punishment sendiri, aturan harus mengikuti kehendak mereka. Setelah saluran hukum yang tersedia menurut peraturan perundang-undangan ditempuh, Pemohon tidak legowo untuk menerima keputusan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui manajemen komunikasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, selain memberikan kontribusi keilmuan komunikasi khususnya tentang manajemen komunikasi, penelitian ini diharapkan memberikan saran dan masukan bagi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya tentang model komunikasi yang efektif dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum.

2. METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian case study research (studi kasus) dan melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, laporan evaluasi penyelesaian sengketa Bawaslu RI, internet dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Melalui studi kasus dengan wawancara mendalam penulis memperoleh informasi dan menggali pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti. Metode ini memungkinkan penulis melakukan analisa dengan baik dengan menginterpretasikan data yang dikumpulkan dari sumber-sumber tersebut di atas guna mendukung argument dan temuan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Papua Barat Daya adalah provinsi termuda di Indonesia yang terletak di Pulau Papua, terdiri dari 5 Kaupaten, 1 Kotamadya, 132 Distrik, 74 Kelurahan dan 939 Kampung, Ibukotanya adalah Kota Sorong. Papua Barat Daya memiliki luas memiliki luas 38.820,90 Km² secara geografis cakupan yang sangat luas dengan akses jarak tempuh dari tiap kabupaten/kota yang cukup jauh dan memiliki banyak potensi dari semua sektor. Berdasarkan sensus tahun 2023, Provinsi Papua Barat Daya diperkirakan memiliki populasi 617.697 jiwa.

Pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 meskipun tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa dari peserta pemilu kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, namun terdapat Kabupaten di Papua Barat Daya yang menerima Permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu diantaranya Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong. Kesemuanya menjadi tanggungjawab Bawaslu Papua Barat Daya untuk melakukan pendampingan dalam setiap proses penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan. Mulai dari penerimaan permohonan, pelaksanaan mediasi, ajudikasi dan putusan Bawaslu Kabupaten bersangkutan terhadap hasil penyelesaiannya sengketa proses pemilu yang dilakukan.

Pada hakekatnya UU Pemilu maupun Perbawaslu telah mengakomodir kepentingan semua para pihak dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. UU telah memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu. Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut telah melakukan berbagai upaya

diantaranya dengan melakukan upaya pencegahan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 93 huruf b, Pasal 97 huruf a dan Pasal 101 huruf a UU Pemilu. Pasal 93 huruf b menyatakan bahwa “Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu.”

Kenyataan yang dihadapi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, proses penyelesaian sengketa proses Pemilu ini tidak bisa dibilang mudah mengingat Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan proses pengawasan pemilihan umum di wilayah yang tergolong 3T (tertinggal, terdepan dan terluar), berhadapan dengan tingkat pengetahuan dan karakter masyarakat yang tergolong dibawa rata-rata. Berkaca dari pengalaman penyelesaian sengketa proses Pemilu dalam Pemilu tahun 2024 di Provinsi Papua Barat Daya, bukanlah hal yang mudah. Komunikasi kurang efektif karena terkesan terlalu prosedural dan tidak muda bagi pemohon maupun termohon beracara sesuai dengan prosedur yang telah ada. Masyarakat memiliki punishment sendiri, aturan harus mengikuti kehendak mereka. Setelah saluran hukum yang tersedia menurut peraturan perundang-undangan ditempuh, Pemohon tidak legowo untuk menerima keputusan.

Di dalam konteks penyelesaian sengketa Pemilu, Bawaslu Papua Barat Daya perlu menggunakan pendekatan komunikasi partisipatif untuk mediasi dan resolusi konflik, yang dapat mengurangi ketegangan dan mencegah eskalasi konflik (Susskind & Cruikshank, 2018). Ketika terdapat permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, Bawaslu akan bertindak sebagai mediator, melakukan musyawarah kepada kedua belah pihak yang bersengketa dalam upaya memperoleh kesepakatan. Para pihak yang bersengketa memiliki kebebasan dan kesempatan yang sama untuk menyatakan pendapat, menyampaikan keterangan atas persoalan yang terjadi. Para pihak dibantu untuk bermusyawarah secara terbuka dan bijak sehingga proses mufakat dapat tercipta. Apabila tidak tercapai mufakat, komunikasi yang terbuka tersebut memberikan gambaran dan informasi bagi Mediator dalam hal ini Bawaslu untuk membuat keputusan. Selain itu, implementasi strategi komunikasi juga melibatkan penyebaran informasi yang transparan dan edukatif kepada masyarakat, yang menurut Roloff (2015), dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan mengurangi potensi konflik. Melalui pendekatan ini, Bawaslu tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mediator yang proaktif dalam menjaga integritas proses pemilu (Carpenter & Kennedy, 2015).

Komunikasi yang efektif tidak sekedar mengirimkan informasi, tetapi juga harus bersifat timbal balik, terbuka terhadap setiap pertukaran dan umpan balik. Komunikasi yang efektif merupakan fungsi dan bukti dari institusi yang baik. Peranan mendasar dari strategi komunikasi yang efektif yaitu menuntun orang untuk menyadari sepenuhnya terhadap kebutuhan, situasi dan pilihan yang sesuai untuk perubahan (Ojenike, et al., 2014). Strategi komunikasi merupakan sebuah proses sosial didasarkan pada dialog melalui teknik-teknik dan alat-alat yang luas. Strategi komunikasi merupakan rencana mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan perangkat verbal dan non-verbal (Ahmed & Pawar, 2018). Sebuah strategi komunikasi yang dikerjakan dengan baik, dapat menjadi sebuah kekuatan perubahan.

Kendati Para pihak yang bersengketa memiliki kebebasan dan kesempatan yang sama untuk menyatakan pendapat, menyampaikan keterangan atas persoalan yang terjadi. Seringkali para pihak mengalami kesulitan dalam proses musyawarah selain keterbatasan dalam menyampaikan pesan, ternyata beracara dengan metode penyelesaian sengketa yang telah ada membuat para pihak terkesan kaku sehingga kesepakatan sulit tercapai. Dengan demikian dibutuhkan model komunikasi alternatif yang telah ada dalam masyarakat untuk di adopsi kedalam metode penyelesaian sengketa pemilihan tersebut seperti tradisi gelar

senat dan makan pinang.

Menurut Sajogyo (1996) komunikasi tradisional merupakan saluran komunikasi yang paling penting untuk mobilisasi desa. Seiring dengan perkembangan teknologi, komunikasi tradisional mulai luntur dan jarang digunakan, tetapi masih ada sebagian orang yang masih tetap menggunakan komunikasi tradisional, misalnya masyarakat pedesaan. Model komunikasi tradisional masyarakat Papua Barat Daya yang dapat di adopsi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu adalah tradisi gelar senat dan makan pinang. Tradisi gelar senat dan makan pinang ini merupakan cara masyarakat dalam bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu persoalan atau berdiskusi dalam tujuan menghasilkan suatu keputusan dan/atau kebijakan yang dibutuhkan suatu kelompok masyarakat (Ketua Bawaslu Raja Ampat, 2024). Pada tahapan ini segala hal dapat didiskusikan dengan baik, keputusan yang dihasilkan juga akan diterima sebagai hal terbaik yang sudah sepatutnya dijalankan. Karena masyarakat berkeyakinan bahwa proses gelar senat dan makan pinang merupakan tuntunan dari leluhur sehingga apabila prosesnya tidak dijalankan dengan baik dan/atau hasilnya tidak diterima maka leluhur akan marah dan melawan hasil tersebut bisa mendapat ganjaran berupa kesialan dalam hidup.

4. KESIMPULAN

Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Pemilu 2024 diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam UU Pemilu tugas dan fungsi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota diberikan tugas dan kewenangan terkait penyelesaian sengketa proses Pemilu. Di Provinsi Papua Barat Daya, selama tahapan Pemilu tahun 2024 telah menerima 8 (delapan) Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang tersebar di 3 (tiga) Kabupaten yaitu; Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong.

Penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya dapat dikatakan tidak mudah karena berhadapan dengan tingkat pengetahuan dan karakter masyarakat yang tergolong dibawa rata-rata oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya perlu mengembangkan strategi komunikasi sebagai upaya solutif, dengan memaksimalkan komunikasi yang bersifat partisipatif dan menggunakan model komunikasi tradisional dalam metode penyelesaian sengketa proses yang dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya.
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung: Alfabeta.
Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif) (1st ed.). UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
Kemitraan, (2011), Penanganan Sengketa Pemilu, Buku 16, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
Takdir Rahmadi, (2011), Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta: Rajawali Pers.
Winardi, (2007), Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan), Bandung: Mandar Maju.
- Data Online:**
Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, Aermadepa (2019), Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Oleh Bawaslu, Tantangan Dan Masa Depan.
Jurnal Pustaka Dinmas, Heri Hermawan (2024), Peran Komunikasi Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
Wikipedia Indonesia; https://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi_tradisional, di akses pada tanggal 30 Desember 2024.